

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANGKAPURA

Abdul Halim<sup>1</sup>, Zainul Zaki<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Hasan Jufri Bawean

<sup>1</sup>tangguhpejuang479@gmail.com <sup>2</sup>zainulzaki18@gmail.com

**Abstract:** In the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 concerning instructions for implementing pre-marital marriage guidance for prospective brides and grooms, it is emphasized that this guidance is a real seriousness from the government in creating a strong and harmonious family so as to produce happiness for the prospective bride and groom. This decision is also implemented simultaneously in all provinces of Indonesia, implemented by the district or city Ministry of Religion, District Religious Affairs Office (KUA) or other institutions. The discussion in this research is pre-marital guidance at the Sangkapura District Religious Affairs Office, broken down into 2 research focuses, namely: (1) How is the implementation of pre-marital guidance for prospective brides and grooms at the Sangkapura District KUA? 2) What are the obstacles in implementing the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 in the KUA of Sangkapura District? The research objectives are (1) to determine the implementation of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in the KUA of Sangkapura District. (2) mention what are the obstacles in implementing the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 in the KUA of Sangkapura District. The research method uses an empirically based qualitative approach. Data collection uses interview, observation and documentation methods. Data is analyzed by organizing the data, arranging it into patterns, choosing what is important to examine, and making conclusions. Data validation uses observation extension, increased persistence, and triangulation. The results of this research show that: (1) Premarital guidance at the KUA Sangkapura District consists of two guidance models, namely (a) face-to-face guidance by bringing in speakers from the Gresik Ministry of Religion and (b) independent guidance carried out by the KUA. (2) Obstacles in implementing premarital guidance according to the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 consist of two obstacle factors, namely: the organizer factor and the bride and groom factor.

**Keywords:** Implementation, Premarital Guidance, KUA Sangkapura District

**Abstrak:** Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menegaskan bahwa program bimbingan pranikah merupakan wujud kesungguhan yang nyata dari pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan harmonis sehingga menghasilkan kebahagiaan bagi para calon pengantin. Keputusan ini diberlakukan secara serentak di seluruh provinsi Indonesia. Diselenggarakan oleh Kementerian Agama kabupaten atau kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) atau lembaga lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura. Diuraikan menjadi 2 fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sangkapura?. (2) Apa hambatan dalam penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Sangkapura tersebut?. Tujuan penelitian untuk (1) mengetahui implementasi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sangkapura. (2) menginventarisasi apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Sangkapura. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mengorganisasikan data, menyusun ke dalam bentuk pola, memilih mana yang penting dengan ditelaah, dan membuat kesimpulan. Validasi data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sangkapura terdiri dari dua model bimbingan yaitu (a) bimbingan tatap muka dengan mendatangkan pemateri dari Kemenag Gresik dan (b) bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Sangkapura. (2) Hambatan dalam terlaksananya bimbingan pranikah terdiri dari dua faktor yaitu: faktor penyelenggara dan faktor calon pengantin.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bimbingan Pranikah, KUA Kecamatan Sangkapura

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat komprehensif dan ideal dalam mengatur segala urusan dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun sosial. Islam juga mengatur dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar agar kehidupan manusia bisa dijalani dengan tentram dan damai. Allah SWT memberi wahyu pada Nabi Muhammad SAW sehingga wahyu tersebut menjadi sandaran dan aturan hidup (*rule of life*) bagi manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam

hubungan sosial antar sesama manusia dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara pria dan wanita, Islam mengatur aturan khusus yang mengikat dalam pernikahan. Nikah secara bahasa berarti kumpul sedangkan secara istilah adalah sebuah akad yang membolehkan keduanya baik pria dan wanita mengambil kenikmatan dengan syarat-syarat yang ditentukan yang akan menimbulkan sebuah kebahagiaan bagi keduanya<sup>1</sup>.

Kebahagiaan merupakan suatu harapan setiap manusia terlebih dalam urusan rumah tangga. Bahagia yang dibingkai dalam suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, harmonis, dan penuh kasih antara keduanya. Pernikahan bukan suatu perkara yang mudah untuk dijalani, karena dalam pernikahan ada proses dalam menyatukan antara dua karakter dan kepribadian yang berbeda. Selain itu, kedua belah pihak juga harus sama-sama memahami kewajiban serta hak yang harus mereka laksanakan dengan baik, oleh karena itu dalam rumah tangga sering terjadi permasalahan dan konflik, dari hal yang sepele sampai kepada perkara besar dimana hal itu menjadi faktor perpecahan antara suami istri yang berujung kepada kasus perceraian.

Perceraian dalam Islam merupakan perkara yang walaupun dibolehkan tapi tidak disukai. Islam memberi solusi bagi pasangan yang sedang bermasalah untuk melakukan mediasi dengan cara menunjuk penengah dari pihak yang disepakati, untuk memperbaiki hubungan dan mencegah perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan bahwa pernikahan berarti akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berbuah ibadah. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 7 ayat 1 berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>

Progresi di atas yang semula diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, berubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Perubahan ini disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Busthomy, *Kamus Fiqh* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), 383.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1

<sup>3</sup> UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7

pertimbangan maraknya kasus pernikahan di usia dini berdampak buruk pada kemampuan mereka dalam mengarungi rumah tangga yang tidak mudah, memberi hak pendidikan pada usia belajar, dan banyak hal lain termasuk di antaranya pertimbangan medis terkait risiko kehamilan di usia dini bagi perempuan.

Kematangan usia dalam pernikahan diharapkan bisa menjadi solusi bagi setiap pasangan dalam menyelesaikan setiap problematika rumah tangga, memberi kesempatan mereka untuk siap menjadi calon orang tua, sehingga kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup lebih nyata didapatkan. Rumah tangga yang harmonis dan Bahagia akan melahirkan keturunan yang sehat, cerdas dan terdidik, sehingga berkontribusi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang diharapkan oleh keluarga besar, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, harus ada lembaga yang memberi penyuluhan serta pembinaan terkait pernikahan dengan harapan dapat menjadi bekal bagi calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depannya.

Arahan dan bimbingan pranikah bagi calon pengantin ini merupakan layanan sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, penyuluhan ini dilaksanakan tanpa adanya pemungutan dana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang prakteknya berpartner dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan<sup>4</sup>.

Pada tahun 2013 terbit Peraturan dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah yang kemudian mengalami pembaharuan dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017, kemudian mengalami revisi kembali menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan pernikahan pranikah bagi calon pengantin. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam tindakan administrasi yang mempunyai sasaran yang ditentukan berupa program yang teratur. Adapun pembiayaan dalam kegiatan sudah disiapkan untuk keberhasilan terhadap sasaran<sup>5</sup>.

Dalam Keputusan tersebut ditegaskan bahwa dalam bimbingan itu terdapat keseriusan yang nyata dari pemerintah dalam mewujudkan keluarga

---

<sup>4</sup> Ega Listiani, *Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)*, 9.

<sup>5</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana," *Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010).

yang kokoh dan harmonis sehingga menghasilkan kebahagiaan bagi para calon pengantin. Keputusan ini juga di berlakukan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam keputusan itu juga dinyatakan bahwa lembaga penyelenggara dapat melaksanakan pelaporan dan tanggung jawab atas penerapan bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.<sup>6</sup>

Pulau Bawean merupakan bagian teritorial dari Kabupaten Gresik, terdiri dari dua kecamatan, memiliki dua Kantor Urusan agama (KUA) yaitu KUA Kecamatan Sangkapura dan KUA Kecamatan Tambak. Kantor Urusan Agama memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan keputusan program bimbingan pranikah dengan harapan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan mengurangi kasus perceraian. Kalangan masyarakat Bawean kebanyakan tidak mengetahui serta tidak begitu sadar dan melek terhadap hukum di Indonesia. Kesadaran mereka terhadap hukum sangat minim sehingga mereka menganggap hukum hanyalah suatu perkara normative yang tidak begitu aplikatif. Sebagian masyarakat tidak menyadari atas manfaat dari suatu aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah.


Maraknya pernikahan usia dini masih terus terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan beberapa faktor baik dari faktor pendidikan, ekonomi, dan pergaulan bebas. Sementara itu, Pemerintah mengkhawatirkan kelangsungan kehidupan bagi pengantin yang menikah di usia dini. Pernikahan usia dini sudah merupakan suatu diskursus bagi sebagian masyarakat bawean terutama masyarakat pegunungan. Pernikahan biasanya dilangsungkan setelah anak lulus sekolah SMA yang rata-rata masih berusia 17-18 tahun.

Selain itu, kasus perceraian di Bawean cukup tinggi, terjadinya perceraian dikarenakan kurang siapnya pasangan dalam menjalani rumah tangga, banyaknya terjadi problematika keluarga yang tidak terselesaikan, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Informasi ini sesuai dengan data perceraian yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Bawean dari tahun 2019 sampai 2022. Setiap tahunnya masih terdapat perceraian yang cukup tinggi seperti tabel berikut:

Tabel 1.1  
Data Perceraian PA Bawean Tahun 2019-2022

---

<sup>6</sup> Lihat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pranikah bagi Calon Pengantin.



Sumber: Dokumen tahunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bawe'an.<sup>7</sup>

Grafik di atas menunjukkan tingginya perkara perceraian di Bawe'an, yang menggambarkan kurangnya kualitas pemahaman makna pernikahan. Calon pengantin yang akan menikah seharusnya sudah menyiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan terutama pengetahuan maupun pemahaman pasangan tentang pernikahan. Seharusnya mereka memiliki beberapa rencana sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Keadaan yang seperti ini sangat dikhawatirkan terutama oleh Kementerian Agama, karena rumah tangga termasuk unsur dan piranti yang utama dalam membangun sumber daya manusia.

Dengan demikian, calon pengantin yang berencana menikah harus mendapatkan bimbingan pranikah dari lembaga yang ditentukan oleh Kementerian Agama seperti Kantor Urusan Agama. KUA Kecamatan Sangkapura merupakan instansi yang sudah melaksanakan kebijakan terkait bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dengan harapan para calon pengantin dapat menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis selamanya. Meskipun, permasalahan dalam rumah tangga sering ada, mereka bisa menyelesaikan dengan damai bukan dengan jenjang perceraian. Bimbingan pranikah ini juga sangat penting bagi calon mempelai usia yang belum matang dengan bimbingan tersebut tentu mereka bisa membangun ikatan yang baik dan kekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

## Kajian Teori

### 1. Pengertian Implementasi

<sup>7</sup> Surat Balasan Permohonan Data Penelitian, Pengadilan Agama, Nomor W13-A35/211/HM.00/ 01/ 2023, Tanggal 25 Januari 2023.

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup> Sedangkan secara etimologis implementasi ialah suatu aktivitas yang terikat dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui sarana untuk mendapatkan hasil. Selain itu, implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan baik dari individu, kelompok, dan pemerintah. Implementasi dapat di pahami jika di hubungkan dengan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan. Implementasi merupakan suatu prosedur sebuah proses kebijakan yang telah ditetapkan undang-undang. Implementasi berarti suatu aksi penerapan pada undang-undang yang terdiri dari prosedur, aktor dan organisasi untuk menjalankan keputusan yang berupaya untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut<sup>9</sup>.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, memaparkan bahwa implementasi merupakan sebuah kegiatan yang timbul setelah sahnya peraturan maupun kebijakan pemerintah, dengan upaya administrasi yang akan mewujudkan akibat yang nyata pada masyarakat<sup>10</sup>. Dengan demikian, sebuah peraturan, keputusan dan kebijakan yang sudah disahkan oleh pejabat pemerintah harus di terapkan guna untuk memberikan dampak positif pada masyarakat yang sesuai dengan harapan pemerintah. Pernyataan mereka dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu penerapan program kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan peraturan maupun kebijakan yang sudah ditetapkan yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, Grindle juga menyumbangkan penjelasan secara umum, Implementasi ialah terbentuknya sebuah hubungan (*linkage*) yang dapat meringankan tujuan dari suatu kebijakan bisa direalisasikan berupa hasil suatu program pemerintah. Tugas implementasi melepaskan terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana yang di bentuk serta dilaksanakan dengan keinginan mencapai tujuan yang diinginkan<sup>11</sup>. Dengan demikian, Implementasi merupakan bentuk sebuah kaitan yang mempermudah mencapai tujuan peraturan.

Van Meter dan Van Hom menjamin bahwa pelaksanaan pendekatan menjadi gerakan yang dibuat oleh orang-orang dan pemerintah yang diperintahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan strategi.

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 23 Januari 2023 jam 23.25.

<sup>9</sup> Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makasar : Kendai Aksara, 2018), 4.

<sup>10</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 3.

<sup>11</sup> Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, 7.

Arti penting aktivitas di sini adalah upaya untuk mengubah pilihan menjadi aktivitas fungsional dengan waktu tertentu atau melanjutkan upaya untuk mencapai segala bentuk dan tetap mengudara dengan pilihan strategi. Perlu ditekankan di sini bahwa tahap eksekusi strategi belum selesai sebelum tujuan dan ide ditetapkan atau ditentukan oleh pilihan strategi<sup>12</sup>. Dengan demikian, tahap eksekusi setelah undang-undang ditetapkan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan kriteria yang berpengaruh pada pencapaian suatu peraturan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Implementasi dapat dipahami dengan menggunakan suatu teori atau model pemikiran para ahli. Teori menjelaskan dengan gambaran yang penuh mengenai suatu objek, situasi, dan proses. Terdapat beberapa unsur terkait objek, situasi atau proses yang saling berkaitan. Unsur kerangka sistem implementasi kebijakan diantaranya: kebijakan yang dilaksanakan, adanya *target groups* artinya sekelompok masyarakat yang menjadi objek sasaran, dengan harapan mendapatkan manfaat dari kebijakan dengan perubahan yang meningkat. Adanya unsur pelaku dari perorangan atau organisasi dalam penerapan, pengelolaan, serta mengawasi berjalannya implementasi tersebut, dan adanya faktor sosial, fisik, budaya, dan politik (lingkungan).<sup>13</sup>

Edward III berteori suatu sistem yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi<sup>14</sup>. Teori Edward III berfokus pada kesuksesan maupun kekandasan pada implementasi kebijakan bersangkutan terhadap kelompok yang mengimplementasikan kebijakan.

## 2. Bimbingan Pranikah

### a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan dalam KBBI berarti “petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu”<sup>15</sup>. Bimbingan merupakan suatu kegiatan dengan memberikan penjelasan atau petunjuk tatacara untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan kepada perorangan atau kelompok. Dengan demikian, bimbingan merupakan proses layanan yang disalurkan kepada individu-individu agar dapat membantu mereka mendapatkan wawasan lebih luas baik dalam pengetahuan maupun keterampilan.

Bimbingan pranikah merupakan program pengarahan yang berencana untuk memberikan arahan, memahami, menyikapi konsep

---

<sup>12</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 37.

<sup>13</sup> Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 71.

<sup>15</sup> Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Irsyad* 5, no. 4 (2017).

pernikahan dan kehidupan sehari-hari yang ketat sebagai sumber perspektif untuk mempersiapkan pernikahan yang mereka butuhkan. Bimbingan adalah mempersiapkan bekal informasi dan kemampuan dengan memberikan data tentang perkawinan yang dapat menjaga dan memelihara hubungan pasangan yang melakukan perkawinan dan dapat hidup berkeluarga mengingat pekerjaan dan pekerjaannya dalam keluarga.<sup>16</sup>

Bimbingan pranikah bagian yang sangat penting bagi calon pengantin. Dengan mengikuti bimbingan, calon pengantin dapat mengetahui hal yang datang dalam rumah tangga serta bisa mengetahui solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, dengan mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin dapat berkembang dan mandiri watak kedewasaannya dengan perihal tersebut bisa calon pengantin dapat berdamai dengan saling mengerti dengan komunikasi yang pengertian dan saling menghargai. Calon pengantin juga mengetahui tatacara dalam mempertahankan pernikahan selama-lamanya serta dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dengan ridha Allah SWT.<sup>17</sup> Maka dari itu, bimbingan pranikah ini seharusnya diwajibkan bagi calon pengantin agar dapat meminimalisir angka perceraian serta agar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga baik suami kepada istri, istri kepada suami, dan suami-istri kepada anak-anaknya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, dimana Penulis mengumpulkan data tentang keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Sangkapura.

Data selanjutnya yang Penulis kumpulkan adalah implementasi keputusan tersebut di kecamatan Sangkapura dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses tersebut. Data-data tersebut penulis analisis dengan mengorganisasikan data, menentukan data yang dianggap relevan dengan cara ditelaah dan dibuat kesimpulan. Validasi data menggunakan observasi, wawancara dan triangulasi data.

---

<sup>16</sup> Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

<sup>17</sup> Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah."

## Hasil dan Diskusi

Implementasi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Sangkapura Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 memaparkan peraturan dalam penerapan bimbingan pranikah untuk ketahanan serta membangun keluarga dengan mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia bagi keluarga muslim di Indonesia.<sup>18</sup> Keluarga merupakan sebuah fondasi yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Dengan demikian, keluarga yang tangguh atau kokoh merupakan suatu hal yang dibutuhkan mendasar dalam Negara.

Program bimbingan pranikah merupakan suatu wujud kesungguhan Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, kesadaran bersama, sehat, berkualitas, mampu mengatasi konflik, dan terampil dalam menghadapi kehidupan global yang semakin berat bagi para calon pengantin atau bagi para remaja yang usianya sudah masuk usia nikah. Bimbingan Pranikah merupakan program yang wajib di ikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama. Calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Sangkapura wajib mengikuti bimbingan pranikah sebagai persyaratan untuk mengambil buku nikah yang disediakan oleh KUA. Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 pada BAB II Penyelenggaraan poin A angka 8 memaparkan bahwa “dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin berupa: Bimbingan secara tatap muka dan bimbingan secara mandiri”.<sup>19</sup> Dari hasil wawancara, KUA Sangkapura juga telah menerapkan dua model bimbingan tersebut yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan secara mandiri.

### 1. Bimbingan

#### a. Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan dengan sistem Tatap Muka merupakan model bimbingan yang tertera dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018, tertuang dalam Bab II penyelenggaraan poin B. Sistem Bimbingan ini merupakan bimbingan yang berbentuk kelas, terdiri dari pemateri dan peserta bimbingan. Pemateri dalam bimbingan ini difasilitasi oleh Bimas Islam Kabupaten Gresik, kemudian pesertanya ialah para calon pengantin yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Sangkapura.

---

<sup>18</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

<sup>19</sup> Ibid

Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 BAB II Penyelenggaraan Poin B Bimbingan tatap muka ada beberapa angka diantaranya:

- 1) “Bimbingan tatap muka seharusnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) dengan merujuk pada modul yang telah diterbitkan oleh Kementrian Agama”. Kepala KUA Kecamatan Sangkapura mengatakan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dengan sistem ini dibutuhkan waktu 2 hari berturut-turut.<sup>20</sup>
- 2) “Narasumber bimbingan pranikah bagi calon pengantin minimal 2 (dua) orang yaitu narasumber yang telah mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan bagi calon pengantin yang di selenggarakan oleh Kemenag atau lembaga yang telah mendapatkan izin dari Kemenag”. Hal ini sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di KUA Sangkapura. Dari hasil wawancara, “pemateri dalam bimbingan tatap muka berasal dari fasilitator penyuluh atau fasilitator dari Bimas Islam Kemenag Gresik”.<sup>21</sup> Maka dari itu, penyampaian materi terkait perkawinan narasumbernya berasal dari Kementrian Agama Gresik dan dalam materi yang menyampaikan terkait kesehatan itu sudah dari Puskemas Sangkapura.
- 3) “Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama dua hari secara berturut dengan memanfaatkan hari libur KUA yaitu hari sabtu dan hari ahad”. KUA Sangkapura sudah melaksanakan bimbingan tatap muka yang di tempuh selama dua hari tutur kepala KUA Sangkapura.<sup>22</sup> Maka dengan demikian, bagi para calon pengantin yang mengikuti bimbingan tatap muka harus menjalani pelajaran selama 16 jam yang di tempuh selama dua hari secara berturut-turut.
- 4) Bimbingan perkawinan yang bermodel tatap muka dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara tepatnya sebelum akad pernikahan. Dari hasil wawancara, bimbingan tatap muka yang dilaksanakan di KUA Sangkapura sebanyak dua kali dalam setahun namun disebabkan oleh jarak yang jauh antara penyelenggara yaitu fasilitator dari Bimas Islam Kabupaten Gresik dengan KUA Sangkapura serta keadaan alam laut yang tidak tentu, maka dalam bimbingan pranikah tatap muka hanya terlaksana sekali dalam setahun.

---

<sup>20</sup> Moh. Ali Masyhar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, *Wawancara*, 29 Mei 2023.

<sup>21</sup> *Ibid.*.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- 5) “Tempat pelaksanaannya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Secara teknis pelaksanaan bimbingan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah”. Kepala KUA Kecamatan Sangkapura menyatakan bahwa bimbingan ini dilaksanakan di dalam kelas dengan meminjam ruang kelas atau aula lembaga pendidikan, karena KUA tidak memiliki tempat yang standar memenuhi 30 orang.<sup>23</sup> Dengan demikian KUA Kecamatan Sangkapura menempatkan pelaksanaan bimbingan tatap muka dalam kelas yang meminjam ke lembaga pendidikan yang standar memenuhi 30 orang setiap kelas.
- 6) “Peserta dalam bimbingan tatap muka maksimal 25 pasang/50 orang calon pengantin, dalam pelaksanaannya dapat disatukan dengan beberapa kecamatan serta dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota Gresik”. Dalam hal ini, peserta yang mengikuti bimbingan tatap muka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura ialah 4 (empat) angkatan calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran di KUA Sangkapura. 1 angkatan terdiri dari 30 orang atau 15 Pasangan. Jadi dalam 4 angkatan terdiri dari 120 orang atau 60 pasangan calon pengantin. Dengan demikian, dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sangkapura setiap tahunnya terdiri dari 120 orang atau 60 pasangan calon pengantin.

Metode yang digunakan dalam bimbingan adalah metode monolog atau ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Metode monolog merupakan suatu metode dengan cara penyampaian materi-materi dari pemateri kepada peserta secara lisan sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Metode ceramah dilakukan oleh pembimbing untuk mempermudah para peserta memahami materi yang disampaikan. Setelah itu, Pemateri atau pembimbing melanjutkan dengan metode diskusi dengan sesi tanya jawab.

Diskusi merupakan suatu perihal yang harus terlaksana dalam penyampaian materi apapun, agar tidak ada kemiringan pemahaman terkait materi yang telah disampaikan. Berdiskusi dilakukan setelah pemateri memaparkan materi dengan metode ceramah. Tanya jawab dilakukan apabila ada peserta bimbingan yang bertanya terkait materi

---

<sup>23</sup> Ibid., 06 Juli 2023.

yang sudah disampaikan. Kemudian dengan pertanyaan tersebut nanti bakal ada jawaban dari pemateri dan sanggahan dari peserta yang bertanya sehingga menciptakan diskusi yang bakal memperluas wawasan dan menimbulkan keakraban antara peserta bimbingan dengan pemateri bimbingan.

Para calon pengantin yang mengikuti bimbingan tatap muka memperoleh buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama serta mendapatkan Sertifikat yang ditandatangani oleh penyelenggara. Dengan demikian, para calon pengantin yang mengikuti bimbingan tatap muka mendapat buku bacaan mandiri tentang pernikahan dan mendapat kenang-kenangan hasil bimbingan yang berupa sertifikat dari penyelenggara.

b. Bimbingan Mandiri

Bimbingan Mandiri merupakan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUA sebagai pengganti dari bimbingan tatap muka, bagi para calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tatap muka. Kepala KUA Sangkapura mengatakan bahwa bimbingan mandiri dilaksanakan ketika calon pengantin melakukan validasi data atau dalam masa melengkapi data yang diperlukan serta yang harus dicantumkan sebagai persyaratan yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 BAB II Penyelenggaraan Poin C Bimbingan Mandiri terdiri dari beberapa angka di antaranya:

- 1) “Calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka diberi kesempatan untuk mengikuti bimbingan secara mandiri”. Hal ini sudah dilaksanakan oleh KUA Sangkapura terutama bagi calon yang tidak mengikuti bimbingan tatap muka. Penghulu memberikan penasihatan kepada calon pengantin pada saat melakukan pendaftaran nikah.
- 2) “Bimbingan mandiri hanya bisa dilaksanakan di KUA tipologi D1 dan D2”. KUA Kecamatan Sangkapura sudah masuk kategori KUA tipologi D1 dan D2 di wilayah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- 3) “Dalam pelaksanaan bimbingan mandiri peserta bimbingan mendapatkan Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Pada waktu calon pengantin mendaftar nikah di KUA, calon

---

<sup>24</sup> Ibid., 29 Mei 2023

pengantin memperoleh bimbingan perkawinan pranikah terkait dengan dasar-dasar perkawinan, peraturan undang-undang yang berhubungan dengan kekeluargaan dan membangun keluarga sakinah”. Kepala KUA Sangkapura menyatakan bahwa bimbingan mandiri itu bersifat mandiri serta tidak mendapat anggaran seperti bimbingan tatap muka. Maka dari itu, calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri tidak memperoleh buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>25</sup> Kepala KUA Sangkapura mengatakan bahwa “Bimbingan pranikah mandiri yang dilaksanakan oleh KUA diberlakukan kepada setiap calon pengantin yang mendaftar ke KUA. Di samping melakukan validasi data yang harus dilengkapi oleh keduanya di sela-sela tersebut penghulu memberikan bimbingan pranikah seputar pembinaan rumah tangga, kewajiban rumah tangga, problematika yang sering terjadi di rumah tangga dan hak dan kewajiban suami istri. Dengan tujuan menyiapkan calon pengantin untuk menghadapi problematika yang ada dalam rumah tangga sehingga mengambil solusi agar tetap utuh”.<sup>26</sup>

Kepala KUA Sangkapura mengatakan bahwa “bimbingan mandiri dilaksanakan dengan menggunakan dua metode yaitu penasihatan dan tanya jawab dengan durasi minimal 30 menit”.<sup>27</sup> Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri di KUA Sangkapura tidak sampai memakan waktu 5 jam sesuai standar yang telah ditentukan di Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018. Dalam hal ini KUA Sangkapura hanya menyampaikan hal yang dianggap penting lalu dilanjutkan dengan sistem tanya jawab antara calon pengantin dan penasehat dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Bimbingan mandiri merupakan bimbingan yang menjadi pilihan para calon pengantin, karena pelaksanaannya hanya satu kali dalam setahun.

## 2. Faktor Penghambat

Terdapat dua faktor penghambat terlaksananya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sangkapura. Menurut hasil wawancara yang sudah peneliti deskripsikan, dua faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor dari Penyelenggara

---

<sup>25</sup> Ibid., 06 Juli 2023

<sup>26</sup> Ibid., 29 Mei 2023.

<sup>27</sup> Ibid.

1) Jarak Fasilitator Bimas Islam dengan KUA Kecamatan Sangkapura.

Kepala KUA Kecamatan Sangkapura menyampaikan bahwa “Bimbingan tatap muka mestinya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, namun hanya terlaksana satu kali dalam setahun dikarenakan jarak yang terlalu jauh antara Fasilitator Bimas Islam Kabupaten Gresik dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura”.<sup>28</sup> Letak KUA Kecamatan Sangkapura berada di kepulauan bagian dari Kabupaten Gresik. Dengan demikian, fasilitator yang berasal dari Kabupaten Gresik harus menyeberang melewati transportasi laut. Keadaan cuaca yang sering berubah atau ekstrim untuk dilewati menjadikan fasilitator tertunda dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tatap muka di KUA Kecamatan Sangkapura.

2) Fasilitas yang belum memadai

Fasilitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Masih belum memadai khususnya ruangan untuk tempat pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun pelaksanaannya bimbingan tatap muka dilakukan dengan meminjam ruangan kelas atau aula lembaga pendidikan. Dengan kurangnya fasilitas dapat menghambat program bimbingan pranikah.

3) Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu cara dalam meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk mengikuti bimbingan pranikah. Di Bawean masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa bimbingan pernikahan ini tidak mereka butuhkan. Hal ini menjadi sebab kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti program bimbingan pernikahan.

b. Faktor calon pengantin

Rendahnya tingkat partisipasi (kehadiran) para calon pengantin untuk mengikuti sesi bimbingan pranikah yang telah dijadwalkan terutama dalam bimbingan tatap muka. KUA sebagai penyelenggara telah mengirimkan undangan kepada para calon pengantin untuk mengikuti sesi bimbingan pranikah, namun banyak calon pengantin enggan untuk menghadiri undangan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak relevan

---

<sup>28</sup> Ibid., 29 Mei 2023.

dan mendesak, seperti redaksi “ada halangan”, atau salah satu pasangan masih berada di luar pulau, dan sebagainya.

## Kesimpulan

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sangkapura terdiri dari dua model bimbingan yaitu (a) bimbingan tatap muka dengan mendatangkan pemateri dari Kemenag Gresik, dan (b) bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA. Sedangkan hambatan dalam terlaksananya Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pranikah terdiri dari dua faktor yaitu: (a) faktor penyelenggara, berupa jarak fasilitator Bimas Islam dengan KUA Kecamatan Sangkapura, fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi, dan (b) faktor calon pengantin, berupa rendahnya tingkat partisipasi (kehadiran) para calon pengantin terhadap undangan KUA Sangkapura sebagai penyelenggara guna mengikuti sesi bimbingan pranikah terjadwal, terutama pada sesi tatap muka, dengan berbagai alasan yang tidak relevan dan mendesak, seperti redaksi “ada halangan”, atau salah satu pasangan masih berada di luar pulau, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa. Mengapa. dan Bagaimana.” *Administrasi Publik* 1. no. 1. 2010.
- Busthomy. *Kamus Fiqh*. Lirboyo: Lirboyo Press. 2014.
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar : Kendai Aksara. 2018.
- Listiani, Ega. *Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cikedal. Jiput. Menes*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2021.
- Nurfauziyah, Alifah. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Iryad* 5. no. 4. 2017.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press. 2020.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung. 2006.  
<https://kbbi.web.id/implementasi>
- Masyhar, Moh. Ali. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura.  
*Wawancara*.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pranikah bagi Calon  
Pengantin

Surat Balasan Permohonan Data Penelitian. Pengadilan Agama. Nomor W13-  
A35/211/HM.00/ 01/ 2023. Tanggal 25 Januari 2023.